

Nomor : 523/PM.00.02/K.YO-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Yogyakarta, 12 November 2024

Kepada Yth.

Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta
nomor urut 3 Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo dan Singgih Raharjo, S.H., M.Ed
di -

Tempat

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan 2024 pada tanggal **25 September 2024 s/d 23 November 2024**, bersama ini Bawaslu Kota Yogyakarta menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

B. Saran Perbaikan

Berdasarkan laporan hasil pengawasan oleh jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta tentang Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta 2024 dengan nomor laporan hasil pengawasan:

1. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Danurejan 409/LHP/PM.01.00/11/2024
2. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gedongtengen 308/LHP/PM.00.02/34.71.05/11/2024
3. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gondokusuman 617/LHP/PM.01.02/3471060/11/2024
4. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gondomanan 451/LHP/PM.00.02/34.71.090/11/2024
5. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jetis 455/LHP/PM.01/K.YO-05-02/11/2024
6. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kotagede 281/LHP/PM.06.02/3471050/11/2024
7. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kraton 152/LHP/PM.01.02/3471020/11/2024
8. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantrijeron 411/LHP/PM.01.02/34710100/11/2024
9. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mergangsan 049/LHP/PM.01/3471030/11/2024
10. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ngampilan 257/PM.01.02/K.YO-05-06/11/2024
11. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pakualaman 020/LHP/PM.00.02/3471111/11/2024
12. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tegalrejo 680/LHP/PM.01/3471140/K.YO-05-01/11/2024
13. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Umbulharjo 0137/LHP/PM.00.02/XI/2024
14. Nomor laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wirobrajan 235/LHP/PM.00.02/3471110/11/2024

Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon nomor urut 3 Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo dan Singgih Raharjo, S.H., M.Ed yang melanggar tata cara pemasangan APK dan/atau yang melanggar Zonasi larangan pemasangan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan

Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana data termuat dalam link; https://drive.google.com/drive/folders/1nx-UuVJzrQD7gTsQ6B1KTj28c7KV3e_q?usp=sharing

2. Tim kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo dan Singgih Raharjo, S.H., M.Ed perlu memperbaiki tata cara pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar sebagaimana dimaksud angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu maksimal 3x24 jam sejak saran perbaikan ini disampaikan;
3. Bahwa apabila saran perbaikan ini tidak ditindaklanjuti oleh Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo dan Singgih Raharjo, S.H., M.Ed, maka Bawaslu Kota Yogyakarta akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat saran perbaikan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Andie Kartala, S.Pd